BAB II

LANDASAN TEORI

Modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana atau simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya, sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut.[1]

Teori tersebut menunjukkan bahwa, bagaimana bank dapat mempergunakan modalnya, salah satunya dengan pembiayaan. Dengan pembiayaan tersebut, bank akan memperoleh bagi hasil, sehingga akan mempengaruhi profit bank akan meningkat. Peningkatan profit yang meningkat akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank Syariah, dan akan memberikan motivasi pada nasabah atau investor untuk menabung dan menanamkan modalnya, seperti tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah.* Sehingga akan meningkatkan penghimpunan dana dalam bank Syariah.

[1] Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hal. 28

A. Pembiayaan Bank Syariah

Istilah pembiayaan berasal dari *I beliave, I trust,* yang artinya "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Istilah pembiayaan yang mempunyai arti kepercayaan (*trust),* merupakan lembaga keuangan selaku pemilik dana (*shohibul maal*) menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[2]

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Nomor (12): "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Kemudian dijelaskan bagaimana prinsip syariah tersebut pada Pasal 1 nomor 13: " prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Kegiatan pembiayaan usaha bank Syariah antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperolah keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal

---

[2] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 2008), hal. 3

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah)*, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).[3]

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang, dan barang. Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi, pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional, dan pembiayaan sebagai alat hubungan internasional.[4] Pemberian kredit (pembiayaan) merupakan sumber penghasilan utama bank (*fee base income*) dan biasanya merupakan bagian terbesar dari keseluruhan aktiva bank. [5]

Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana atau simpanan masyarakat yang membutuhkannya, sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut.[6] Dari teori tersebut menunjukkan bahwa, bagaimana bank dapat mempergunakan modalnya, salah satunya dengan pembiayaan pada bank. Dengan pembiayaan tersebut, bank akan dapat

---

[3] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 2

[4] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, . . , hal. 7-9

[5] Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hal. 54

[6] *Ibid*, hal. 28

memperoleh bagi hasil, sehingga akan mempengaruhi keuntungan bank akan meningkat.

Pada dasarnya Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan. Sehingga dalam pemberian pembiayaan harus memenuhi beberapa unsur yaitu: adanya dua pihak, adanya kepercayaan *shohibul maal* kepada *mudharib* (pelaku usaha), adanya persetujuan adanya penyerahan barang jasa atau uang, adanya unsur waktu, dan adanya unsur resiko.[7] Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.[8]

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk peningkatan umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Adapun tujuan pembiayaan secara mikro untuk upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.

Secara umum, skim besar pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, antara lain:

1. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.

---

[7] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, . . ,* hal. 5
[8] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, . . . ,* hal. 4

2. Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua yakni: Pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

Perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada metode pendekatan analisanya. Pada pembiayaan konsumtif fokus analisa dilakukan pada kemampuan keuangan pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif, fokus analisa diarahkan pada kemampuan *finansial* usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.[9] Pembiayaan syariah dapat digolongkan menjadi enam pembiayaan yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
2. Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan, manfaat, dan keuntungan dikemudian hari.
3. Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha umumnya bersifat perorangan.
4. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk obyek pembiayaan tertentu.

[9] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 61

5. Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.
6. Pembiayaan *letter of credit* Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.[10]

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah memang benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan.[11] Analisis pembiayaan dilakukan dengan prinsip 6C adalah sebagai berikut:

1. Sifat atau karakter nasabah (*Character*)

   Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan tingkatan sosial. Ini merupakan ukuran kemauan membayar.
2. Kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya (*Capacity*)

   Kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dapat dilihat dari kemampuanya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikanya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuanya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan

[10] Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 231

[11] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 96-97

kemampuanya dalam menjalankan usahanya selama ini, pada akhirnya akan terlihat kemampuanya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3. Besarnya modal (*Capital*)

   Penggunaan modal apakah efektif suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. Jaminan nasabah (*Collateral*)

   Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahanya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin.

5. Kondisi perekonomian dan politik (*Condition*)

   Penilain pembiayaan hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.[12]

---

[12] *Ibid.*, hal. 109 -110

6. Hambatan-hambatan (*Constrain*)

Hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara.[13]

Penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap.[14]

1. Prinsip jual beli (*Ba'i)*

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

a. Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* yaitu transaksi jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan dalam perbankan syariah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual

[13] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, . . . , hal. 84

[14] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis fiqih dan keuangan),* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 97

bank (harga beli bank+margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Landasan syariah yang menjadi dasar adanya pembiayaan *murabahah* adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…'*(Q.s. al-Baqarah: 275).[15]

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda.[16]

b. Pembiayaan *Salam*

Secara etimologi, salam berarti *isti'jal* atau minta disegerakan. *Salam* secara terminologi berarti menjual sesuatu yang tertangguh dengan pembayaran segera. *Bai'as-Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan didepan. Pembiayaan dengan prinsip *salam* berarti bank memberikan pembiayaan

---

[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; Jabal, 2010), hal. 47

[16] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis fiqih dan keuangan). . .* , hal. 115

dengan pemesanan barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka kepada nasabah.[17] Landasan syariah yang menjadi dasar pembiayaan *salam* yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ
أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ... ٢٨٢

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.* (Q.s. Al-Baqarah; 282)[18]

c. Pembiayaan *Istisna'*

Secara etimologi, *istisna'* berarti permintaan membuat sesuatu. Transaksi *bai' al istisna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Kedua belah pihak yang melakukan akad *bai' al istisna'* harus saling menyetujui atau sepakat lebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsur per bulan atau di belakangan.[19] Landasan syariah pada *bai' al istisna'* sebagaimana yang berlaku dalam *bai' as salam* karena *bai' al istisna'* merupakan bentuk khusus dari akad *bai' as-salam.*

---

[17] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, . . . ,* hal. 228
[18] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, . . .* , hal. 48
[19] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, . . . ,* hal. 234

2. Prinsip sewa (*ijarah)*

Ijarah adalah akad permindahan hak guna atas barang atau jasa, melelui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Dimana transaksi bank membeli dan menyewakan asset atau peralatan yang dibutuhkan nasabah, dan bank mendapatkan jasa persewaan.[20]

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaan terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyah bittanlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.[21] Landasan syariah yang menjadi dasar *ijarah* yaitu Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233,

...وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

[20] *Ibid*, hal. 215-216
[21] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis fiqih dan keuangan), . . . ,* hal. 101

Artinya: *"Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah ke pada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.s. al- Baqarah;* 233).[22]

3. Prinsip bagi hasil (*syirkah)*

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:`

a. Pembiayaan *musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masng pihak memberikan konstribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.[23] Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Pelaksanaan akad *musyarakah* dimana perjajian antara bank syariah yang menyediakan dana yang dicampur dengan dana peusahaan bisnis lain-lain. Semua penyedia modal berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen tetapi tidak harus diwajibkan untuk melakukannya.

Keuntungan dibagi diantara para mitra dalam pra disepakati rasio, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pasangan ketat

---

[22] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . , hal. 37
[23] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, . . . , hal.197

dalam proporsi konstribusi modal masing-masing.[24] Landasan syariah yang menjadi dasar adanya *musyarakah* adalah surat Shad ayat 24;

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا
فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Dia (Daud) berkata: "Sesungguhnya, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu zalim kepada yang yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu". Dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia mohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*(Q.s. Shad: 24).[25]

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Dan proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

---

[24] *Ibid*, hal. 198
[25] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . , hal. 454

b. Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shohibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian suatu keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan konstribusi 100% modal kas dari *shohibul al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal* dia diharapkan untuk megelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakaan laba optimal.[26] Landasan syariah yang menjadi dasar *mudharabah* adalah surat an-Nisa'ayat 29.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka*

[26] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis fiqih dan keuangan)*, . . . , hal.103

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu. (Q.s. an-Nisa'; 29)[27]

Ketentuan pembiayaan *mudharabah* adalah jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, hasil pegelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dangan cara perhitungan dari pendapatan proyek atau perhitungan dari keuntungan proyek, hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, bank berhak melakukan pengawasan terhadaap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.

4. Akad pelengkap

Akad pelengkap bertujuan untuk mempermudah pembiayaan, bukan untuk mencari kuntungan semata. Walaupun dalam akad pelengkap ini tidak bertujuan mencari keuntungan semata, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap tersebut yaitu;

a. Alih utang – piutang (*hiwalah*)

Tujuan dari fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atau jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan

[27] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . , hal. 83

penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

b. Gadai (*rahn)*

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiyaan. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim.

c. *Qardh*

Al-Qardh menurut bahasa berarti potongan (*al-Qathu')* dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh)* dinamakan *qardh* karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqridh)*. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjakan harta tanpa mengharap imbalan.[28] Landasan syariah yang mendasari *al-qardh* adalah surat al-Hadid ayat 11 dan al-Baqarah ayat 280;

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ١١

[28] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, . . . ,* hal. 238

Artinya: *Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.* Q.s. al-Hadid;11.[29]

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kau menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kau mengetahui.* (Q.s. al-Baqarah; 280)[30]

d. Perwakilan (*wakalah)*

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.[31]

e. Garansi bank (*kafalah)*

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjaminkan pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*.

---

[29] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . hal.538
[30] *Ibid*, hal 47
[31] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis fiqih dan keuangan)*, . . . , hal. 107

Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.[32]

B. Sumber Pendanaan Bank Syariah

Dana adalah uang tunai dan atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu.[33] Secara garis besar sumber pendanaan bank syariah diperoleh dari:

1. Dana dari modal sendiri (dana pihak I) adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank yaitu pemilik bank. Dalam neraca bank dana sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva.
2. Dana pinjaman dari pihak luar (dana pihak ke II) adalah pihak yang memberikan pinjaman dana (uang) pada pihak bank, antara lain; pinjaman dari bank-bank lain, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain diluar negeri, pijaman dari lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari bank sentral (BI(Bank Indonesia)).
3. Dana dari masyarakat (dana pihak III) adalah dana yang berasal dari masyarakat yang berupa tabungan, giro dan deposito.

Secara umum dalam kondisi normal, operasional berupa besaran atau totalitas pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik dana berupa modal (sendiri, termasuk cadangan), serta dana dari masyarakat luas, dana pihak ketiga (DPK). Jelasnya semakin

[32] *Ibid*, hal. 107
[33] Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, . . . , hal. 1

besar *funding* suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan.[34]

Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya. Pencarian dana dari masyarakat relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Mudah dikarenakan asal dapat memberikan bagi hasil yang relatif tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan, dan dana yang tersedia di masyarakat tidak terbatas.

Bagi bank pengelolaan sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah sangat penting.[35] Tabungan dan giro merupakan dana besar dan murah, karena akan terus berkembang dan bertambah secara menyakinkan tiap waktunya, yang dalam bank syariah disebut tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*.

1. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap

[34] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, . . . ,* hal. 64-65
[35] Kasmir, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 46

saat. Hal tersebut harus jelas sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara bank dengan penabung.[36] *Al-Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. [37]

Landasan syariah yang mendasari adanya *wadi'ah* terdapat dalam QS An Nisaa' ayat 29[38],

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم.....

Artinya: *"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…".* (Q.s An Nisaa' ayat 29)[39]

Akad berpola *Wadi'ah* ada dua, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamamah*. *Wadi'ah Yad Al Amanah (Trustee Depository)* mempunyai karakteristik yaitu *pertama* harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. *Kedua* menerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. *Ketiga* sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.

---

[36] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangannya Lainnya*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hal. 69-70

[37] Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 327

[38] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, NO: 02/DSN-MUI/IV/2000, dalam https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/ , diakses jum'at, 19 Mei 2017, pukul 19.15

[39] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . hal. 83

Keempat mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Wadi'ah yad dhamanah (guarantee depository) memiliki karakteristik yaitu *pertama* harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. *Kedua* karena dimanfaatkan, barang atau harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip. *Ketiga* produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah giro dan tabungan. *Keempat* pemberian bonus tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. *Kelima* jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan. *Keenam* produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Tabungan *Wadi'ah* adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah-bukuan lainnya.[40]

---

[40] Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, . . . , hal. 327

Tabungan *wadiah* yang menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* memungkinkan bank dalam mengelola dana. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan nasabah. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana menjadi milik bank. Atas keinginan bank, maka bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.[41]

Tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip-prinsip *wadiah yad dhamanah* yang berarti tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan *wadiah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.[42]

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, 2003, tabungan *wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Setoran tabungan wadiah yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan *wadiah*

---

[41] Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah,* (Jakarta:Alim's publishing, 2014), hal.118

[42] *Ibid*, hal. 156

melalui kliring diakui setelah efektif diterima. Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.[43]

Tabungan *Wadiah* menurut ketentuan Fatwa DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu bahwa bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[44] Ketetuan umum tabungan *wadi'ah* sebagi berikut;[45]

a. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan menanggung kerugian.
c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

2. Giro *wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemilkinya menghendaki. Dalam konsep *wadi'ah yad al-dhamanah*, pihak yang

---

[43] *Ibid*, hal. 118

[44] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, NO: 02/DSN-MUI/IV/2000, dalam https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/ , diakses jum'at, 19 Mei 2017, pukul 19.15

[45] *Ibid*, hal. 345-346

menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Giro *wadi'ah* pada bank syariah menerapkan prinsip *wadi'ah yad al-dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa memepunyai kewajiban memeberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan intensif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Ketentuan umum giro *wadi'ah* sebagai berikut:

a. Dana *wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjaminkan pembayaran kembali nominal dana *wadi'ah* tersebut.
b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
c. Pemilik dana *wadi'ah* dapat menerik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.[46]

[46] Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal 340

Giro pada bank syariah umumnya tetap sama dengan giro pada bank konvensional, dimana bank tidak membayar apapun kepada pemegangnya, bahkan tidak mengenakan biaya layanan (*service change*). Dana giro ini boleh dipakai bank-bank syariah dalam operasi bagi hasil. Pembayaran kembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh bank dan dilihat sebagai pinjaman depositor kepada bank. [47]

Giro *wadi'ah* merupakan titipan simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, pemindah bukuan atau atas perintah pembayaran lain. Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan bahwa giro *wadi'ah* tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian dalam bentuk suka rela dari pihak bank. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003), menyatakan bahwa giro *wadi'ah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara memindah bukukan.[48]

Giro *wadi'ah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Setoran *wadi'ah* yang diterima secara tunai diakui saat uang diterima. Setoran giro *wadi'ah* melalui kliring diakui

---

[47] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 49

[48] Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:Alim's publishing, 2014), hal. 116

setelah efektif diterima.[49] Landasan hukum syariah yang membolehkannya giro *wadi'ah* adalah menurut Firman Allah QS. al-Baqarah: 283[50].

.....فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ .....-٢٨٣

Artinya: *"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…".* (QS. al-Baqarah: 283).

C. Profit

Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total.[51] Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing* (bagi hasil dan bagi rugi). *Profit sharing* (bagi hasil) dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba.[52]

Laba merupakan salah satu fungsi penting dari kegiatan ekonomi dan perbankan konvensional dimana transfer kesejahteraan bagi pihak-pihak terkait sangat ditentukan. Laba juga merupakan petunjuk untuk melakukan investasi.[53] Idealnya, selain dituntut untuk mematuhi aturan-aturan syariah, bank syariah juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar, dari pada suku bunga yang berlaku di bank konvensional serta menerapkan marjin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit bank

---

[49] *Ibid*, hal. 116

[50] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, NO: 01/DSN-MUI/IV/2000, dalam https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/ , diakses jum'at, 19 Mei 2017, pukul 19.15

[51]Cristoper Pass dan Bryan Lowes, (dalam skipsi Lu'lukil Fitriyah, *Pengaruh Profit Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk*.", Tulungagung: Skripsi, IAIN Tulungagung, 2015).

[52] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 101

[53] *Ibid*, hal. 37

konvensional.[54] Pada perbankan syariah, saat menetapkan keuntungan terdapat beberapa hal dalam menentukannya, yaitu dengan penetapan marjin keuntungan dan juga nisbah bagi hasil pembiayaan sesuai dengan kebijakan syariah.

Bank syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contract* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah (*amount),* maupun waktu (*timing),* seperti pembiayaan *murabahah* (jual beli dengan keuntungan berupa marjin dimana penjual memberitahukan harga pokok barang dan kemudian bersepakat untuk menentukan margin), *ijarah* (sewa), *ijarah muntahiya bitamlik* (sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang oleh penyewa), *salam* (jual beli yang pembayaranya kontan dan barangnya kemudian) dan *istisna'* (jual beli dengan pemesanan barang sesuai spesifikasi dengan pembayaran kontan maupun secara tangguh).[55]

Secara teknis yang dimaksud dengan marjin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun. Jika perhitungan marjin dilakukan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari sedangkan marjin keuntungan secara bulanan maka setahun ditetapkan selama 12 bulan.[56]

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa

---

[54] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 279

[55] *Ibid*, hal. 279

[56] *Ibid*, hal. 279

berdasarkan akad *murabahah, salam, istishna',* dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada *plafond* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.[57]

Penerapan nisbah bagi hasil pada bank syariah yaitu terhadap produk-produk pembiayaan yang bersifat *Natural Uncertainty Contract* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) seperti *mudharabah* (akad kerjasama dengan salah satu pihak sebagai pemberi dana dan di lain pihak sebagai pengelola dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan) dan *musyarakah* (akad kerjasama antara dua orang atau lebih dan kedua belah pihak saling menyetor sesuatu baik modal, tenaga, ataupun fikiran dan keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal).[58] Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat (marjin) keuntungan, dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai.

Dana yang telah dikumpulkan oleh perbankan syariah dari titipan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau titipan lainnya perlu dikelola dengan amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan besar, baik untuk nasabah maupun Perbankan syariah. Prinsip akuntabilitas dan manajerial yang diterapkan Perbankan syariah sejalan dengan perbankan syariah diamana prinsip *profit and loss sharing* menjadi titik tekan bagi

[57] *Ibid*, hal 280
[58] *Ibid*, hal. 286

keduanya. Seperti halnya Muhammad menyampaikan, prinsip utama yang harus dikembangkan Bank Islam dalam kaitan dengan menajemen dana adalah bahwa, Bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku pada bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan di bank konvensional.[59]

Bagi hasil tetap menguntungkan dan memberi keuntungan yang adil bagi kepada semua pihak yang terlibat yaitu, nasabah (*debitur dan deposan)* dan bank (pemegang saham). Keuntungan yang diperoleh bukan berdasarkan bunga yang dihitung terhadap saldo tabungan atau deposan atau pembiayaan, namun persen dari pendapatan riil nasabah *debitur* dan bank.[60]

D. Pengaruh Tabungn *Wadi'ah*, Giro *Wadi'ah*, Dan Profit Terhadap Pembiayaan

1. Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* Terhadap Pembiayaan

Tabungan *Wadi'ah* sebagai dana besar dan murah, karena akan terus bertambah secara menyakinkan tiap waktunta yang merupakan Produk pada bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamamah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagi konsekuensinya, bank bertanggung jawab

[59] *Ibid*, hal. 172-173
[60] *Ibid*, hal 174

terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya mengehendakinya. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keutungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Bank berusaha bagaimana menghimpun dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit (pembiayaan).[61] Dari teori tersebut dapat dijelaskan bahwa tabungan *wadi'ah* yang merupakan sumber dana berasal dari masyarakat, mengalami peningkatan maka pembiayaan yang akan disalurkan juga akan meningkat.

2. Pengaruh Giro *Wadi'ah* Terhadap Pembiayaan

Giro *wadi'ah* sama seperti tabungan *wadi'ah* yang merupakan sumber dana yang murah dan akan terus bertambah secara meyakinkan tiap waktunya, yang menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamamah.* Perbedaannya tabungan *wadi'ah* pengambilannya secara langsung pada bank atau bisa menggunakan ATM, sedangkan giro *wadi'ah* menggunakan cek dan bilyet giro. Giro *wadi'ah* yang merupakan sumber dana masyarakat, mengalami peningkatan maka pembiayaan yang akan disalurkan juga akan meningkat.

3. Pengaruh Profit Terhadap Pembiayaan

[61] Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, . . . , hal. 1

Bank berusaha bagaimana menghimpun dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit (pembiayaan), dan ini berarti semakin besar kemungkinan bank tersebut memperoleh pendapatan (*interest income*), sebaliknya semakin kecil dana yang dapat dihimpun semakin kecil pula kredit (pembiayaan) yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan bank.[62]

Profit atau keuntungan pada bank syariah yang diperoleh dari pendapatan penyaluran dana. Profit yang diperoleh pada bank syariah akan dibagikan kepada para *stakeholder*, dimana setelah dibagikan profit yang didapat oleh bank akan masuk pada pendapatan bank, sehingga akan menambah modal suatu bank. Sedangkan profit yang diperoleh oleh *stakeholder* dibagikan langsung atau di simpan pada bank, tergantung pada tiap-tiap *stakeholder*. Profit yang diperoleh *stakeholder* disimpan pada bank, hal ini akan memberikan tambahan dana. Tambahan dana yang mengendap dalam bank, dapat menambah sumber dana yang dapat dihimpum oleh bank. Sumber dana pengendapan dan modal terkumpulkan, kemudian akan dialokasikan pada berbagai investasi. Sedangkan profit yang diperoleh oleh bank akan masuk pada laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi utama.

Secara garis besar, kegiatan operasional bank syariah ditentukan oleh hubungan akad. Bersumber dari akad dapat ditentukan produk beserta

[62] *Ibid*, hal. 1

keuntungan atau profit yang diperoleh oleh bank syariah. Prinsip akad yaitu adalah sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa dan jasa atau *fee*.[63] Sumber dana yang berasal dari kelima akad tersebut kemudian dikumpulkan atau sering disebut dengan *pooling fund*.

Pooling fund ini digunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian dari bagi hasil laba sesuai dengan kesepekatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah atau mitra usaha. Dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan. Sedangkan dari prinsip pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau pihak ketiga akan di distribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan masuk kedalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi utama.[64]

Perolehan profit yang diperoleh bank akan dialokasikan pada harta bank. Pengalokasian harta bank ada dua pendekatan yang biasa digunakan sebagai teori dasar yaitu pendekatan "*pool of funds"* dan pendekatan "*asset allocation"*.[65]

1. The *Pool Of Funds Approach*

---

[63] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 86
[64] Veithzal Rinvai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 211
[65] Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, . . . , hal.52

Pada pendekatan ini, semua dana dikumpulkan dulu dalam satu wadah di-*pool* dulu sebelum dialokasikan pada berbagai kemungkinan investasi. Semua dana di-*pool*, barulah dialokasikan ke berbagai kemungkinan investasi atau harta. Pengalokasian dana ke dalam berbagai kemungkinan investasi dengan memperhatikan likuiditas dan rentabilitas bank serta urutan prioritasnya.

2. *Asset Allocation*

Pada pendekatan ini mengalokasikan dana dengan membedakan sumber dananya dan langsung mengaitkannya dengan jenis investasinya. Dalam pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa dana yang harus dialokasikan untuk aktiva yang jangka waktunya cocok dengan perputaran dana yang bersangkutan, maksudnya agar likuiditas dana yang bersangkutan selalu cocok dengan kemungkinan penarikan kembali dana oleh si penyimpan dana.

Prioritas pertama alokasi adalah pada : *primery reserve*, *Secondry Reserves*, *loans*, dan investasi untuk memeperoleh penadapatan, sedangkan yang terakhir pengalokasian pada harta tetap dan inventaris (*fixed assets).*

1. *Primery Reserve*, Prioritas pertama adalah pengalokasian untuk cadangan primer atau utama. Cadangan ini merupakan sumber utama likuiditas bank umum.

2. *Secondry Reserves*, prioritas kedua adalah memenuhi *non cash* yang likuid tetapi memeberikan penghasilan untuk bank (*earning)*,

cadangan penyanggah yang disispkan untuk menjaga likuiditas bila *primery reserve* tidak mencukupi.

3. *Loans*, pengalokasian pada pembearian pembiayaan pada bank. Karena pemberian pembiayaan merupakan sumber penghasilan utama bank dan biasanya merupakan baian terbesar dari keseluruhan aktiva bank.

4. *Other securities*, pengalokasian dana terhadap investasi lain, yang terpenting memperoleh laba baru kemudian likuiditas.

5. *Fixed asset*, pengalokasian yang tujuannya untuk memeperlancar operasional bank. Seperti untuk pembelian tanah atau gedung.

E. Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifatunnazilah yang berjudul "Pengaruh jumlah tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia tahun 2010-2013", dan bertujuan untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap jumlah pembiayaan baik secara parsial maupun stimulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, secara individual jumlah tabungan, jumlah tabungan *mudharabah*, dan jumlah deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan. Dan secara bersam-sama diketahui bahwa tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.[66] Perbedaan dari penelitian ini dari judul penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian tersebut. Persamaan pada penelitian ini adalah variabel tabungan wadi'ah, dan variabel pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafrianda Asmika yang berjudul Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan dan Deposito terhadap Jumlah Kredit yang Diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan Iskandar Muda menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial perkembangan jumlah tabungan dan deposito tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan.[67] Perbedaan dari penelitian ini dari judul penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian tersebut. Persamaan pada penelitian ini adalah variabel tabungan dan variabel pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sriandayani yang berjudul "Pengaruh Simpanan Tabungan, Giro dan Deposito terhadap Total Pinjaman yang Diberikan (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 2005-2009". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan tabungan, giro dan deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap total pinjaman

---

[66] Syarifatunnazilah, *Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Tahun 2010-2013*, dalam repository.stain-pekalongan.ac.id, Diakses selasa, 28 Maret 2017, pukul,08.30 WIB

[67] Syafrianda Asmika, *"Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan dan Deposito terhadap Jumlah Kredit yang Diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan Iskandar Muda",* Medan: Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, 2009, (dalam skripsi Syarifatunnazilah, *Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Tahun 2010-2013*, dalam repository.stain-pekalongan.ac.id, hal. 19)

yang diberikan.[68] Perbedaan dari penelitian ini dari judul penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian tersebut. Persamaan pada penelitian ini adalah variabel giro dan variabel pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pembiayaan (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tabungan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan sedangkan variabel giro dan deposito berjangka berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.[69] Perbedaan dari penelitian ini dari judul penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian tersebut. Persamaan pada penelitian ini adalah variabel giro, dan variabel tabungan, sertavariabel pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Durrotul Latifah yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia". Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga), modal syariah, NPF, dan presentasi bagi hasil terhadap besarnya jumlah pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan pada masyarakat oleh bank syariah. Hasil penelitian ini adalah dana pihak ketiga, modal berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* dengan arah negative,

---

[68] Sriandayani, *"Pengaruh Simpanan Tabungan, Giro dan Deposito terhadap Total Pinjaman yang Diberikan (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 2005-2009)",* Malang: Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2011, (dalam skripsi Syarifatunnazilah, *Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Tahun 2010-2013*, dalam repository.stain-pekalongan.ac.id, hal. 17)

[69] Zainuddin, *"Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pembiayaan (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri)"* , Yogyakarta: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, (dalam skripsi Syarifatunnazilah, *Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Tahun 2010-2013*, dalam repository.stain-pekalongan.ac.id, hal. 19)

artinya semakin tinggi NPF, maka pembiayaan. Bagi hasil tidak berpengaruh pada pembiayaan musyarakah.[70] Perbedaan dari penelitian ini dari judul penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian tersebut. Persamaan pada penelitian ini adalah variabel bagi hasil yang merupakan indikator profit tidak berpengaruh pada pembiayaan *musyarakah*, dan variabel pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nestri winda astuti yang berjudul "Pengaruh dana pihak ketiga, profit dan non performing financing terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah peride 2005-2008", dan bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara dana pihak ketiga, profit dan non performing financing terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah peride 2005-2008 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK, profit dan NPF terbukti berpengaruh stimulan atau bersama-sama secara signifikann terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hasil uji t menunjukkan masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.[71] Perbedaan dari penelitian ini dari judul penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian tersebut. Persamaan pada penelitian ini adalah variabel dana pihak ketiga yang didalamnya ada indikator tabungan *wadiah*, giro *wadi'ah*, dan variabel profit, serta variabel pembiayaan.

---

[70] Durrotul Latifah, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah di Indonesia*", http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/4007, diakses, senin, 20 Maret 2017, pukul 22.00 WIB

[71] Nestri winda astuti, "*Pengaruh Dana pihak Ketiga, Profit Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Peride 2005-2008".* http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4008. diakses senin, 20 Maret 2017, pukul, 12.30 WIB

Penelitian yang dilakukan oleh Yusro Rahmawati yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin *Murabahah* Bank Syariah Di Indonesia", dan bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi margin *murabahah* mereka, target laba yang diproyeksi dengan *retrun on on assets (ROA)*, biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga dan pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *retrun on on assets (ROA)*, biaya *overhead* dan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap *margin* murabahah secara individual, namun bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap *margin* murabahah.[72] Perbedaan dari penelitian ini dari judul penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian tersebut. Persamaan pada penelitian ini adalah variabel pembiayaan dan variabel *margin* murabahah.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan variabel bebas (X) yaitu tabungan *wadi'ah,* giro *wadi'ah*, dan profit. Sedangkan variabel terikat (Y) pembiayaan. Variabel tabungan wadi'ah apabila meningkat, akan memberikan peluang untuk investasi dan meningkatkan sumber dana bank syariah. Giro *wadi'ah* apabila meningkat kemungkinan besar akan meningkatkan sumber dana bank syariah. Profit apabila meningkat akan memberikan keuntungan yang besar bagi bank, dan mengindikasikan bahwa penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tergolong lancar. Model konseptual didasarkan pada kajian teori dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

[72] Yusro rahmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin *Murabahah* Bank Syariah Di Indonesia", dalam http://Journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/3584, diakses minggu, 11 Juni 2017, pukul 03.16

Kerangka Konseptual

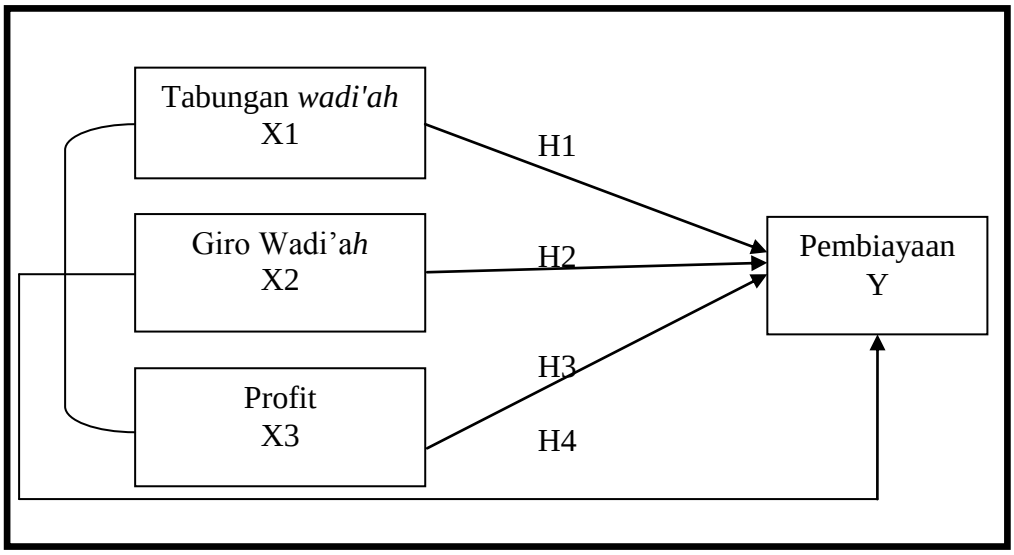

Pola pengaruh dalam kerangka konseptual penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh tabungan *wadi'ah* terhadap pembiayaan (X1,Y) dikembangkan dari landasan teori Adiwarman A. Karim [73], dan Frianto Pandai[74]dan ditinjau penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syarifatunnazilah[75], serta penelitian dari Syafrianda Asmika.[76]

---

[73]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20010), hal. 345

[74] Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, . . . , hal.1

[75]Syarifatunnazilah, *Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Tahun 2010-2013*, repository.stain-pekalongan.ac.id. Diakses selasa, 28 Maret 2017, pukul,08.30 WIB

[76]Syafrianda Asmika, *"Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan dan Deposito terhadap Jumlah Kredit yang Diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan Iskandar Muda",* Medan: Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, 2009, (dalam skripsi Syarifatunnazilah, *Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Tahun 2010-2013*, dalam repository.stain-pekalongan.ac.id, hal. 19)

2. Pengaruh giro *wadi'ah* terhadap Pembiayaan (X2,Y) dikembangkan dari landasan teori Adiwarman A. Karim[77], dan Frianto Pandai[78]ditinjau penelitian terdahulu yang dilakukan oleh sriandayani[79] dan zainuddin[80].
3. Pengaruh profit terhadap pembiayaan (X3,Y) dikembangkan dari landasan teori Adiwarman A. Karim,[81] Frianto pandai . dan ditinjau penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Durrotul Latifah[82], Yusro Rahmawati[83], dan Nestri winda astuti[84].
4. Pengaruh tabungan *wadi'ah* , giro *wadi'ah*, dan profit terhadap pembiayaan dikembangkan dari landasan teori Adiwarman A. Karim, Frianto Pandai, dan Binti Nur Asiyah, dan serta ditinjau penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syarifatunnazilah, Sriandayani, dan Nestri winda astuti.

G. Hipotesis Penelitian

---

[77] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, . . . , hal. 339

[78] Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, . . . , hal.1

[79] Sriandayani, *"Pengaruh Simpanan Tabungan, Giro dan Deposito terhadap Total Pinjaman yang Diberikan (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 2005-2009)",* Malang: Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2011, (dalam skripsi Syarifatunnazilah, *Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Tahun 2010-2013*, dalam repository.stain-pekalongan.ac.id, hal. 17)

[80] Zainuddin, *"Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pembiayaan (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri)"* , Yogyakarta: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, (dalam skripsi Syarifatunnazilah, *Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Tahun 2010-2013*, dalam repository.stain-pekalongan.ac.id, hal. 19)

[81] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, . . . , hal. 279

[82] Durrotul Latifah, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah di Indonesia*", http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/4007, Diakses Senin, 20 Maret 2017, Pukul 22.00 WIB

[83] Yusro rahmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin *Murabahah* Bank Syariah Di Indonesia", dalam http://Journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/3584, diakses minggu, 11 Juni 2017, pukul 03.16

[84] Nestri winda astuti, "*Pengaruh Dana pihak Ketiga, Profit Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Peride 2005-2008".* http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4008. Diakses senin, 20 Maret 2017, pukul, 12.30 WIB

Hipotesa adalah dugaan sementara. Penelitian yang menggunakan sampel diberlakukan kepada populasi, maka perlu kiranya mengadakan dugaan sementara yang disebut dengan hipotesa.[85] Penulis bermaksud untuk memperoleh gambaran terkait pengaruh tabungan *wadi'ah*, giro *wadiah*, dan profit terhadap pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2009-2016. Berdasarkan kerangka teori maka hipotesa penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_1 = Ada pengaruh signifikan antara tabungan *wadi'ah* terhadap pembiayaan.

H_2 = Ada pengaruh signifikan antara giro *wadi'ah* terhadap pembiayaan.

H_3 = Ada pengaruh signifikan antara profit terhadap pembiayaan.

H_4 = Ada pengaruh secara bersamaan antara tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, dan profit terhadap pembiayaan.

[85] Ali Mauludi, *Teknik Belajar Statistik 2*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2015), hlm. 15